



# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN DEMAK**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN**



**CV. JATIDIRI**

KONSULTANT PERENCANA • SUPERVISI • PENGUKURAN  
MANAJEMEN • PENYELIDIKAN TANAH • STUDI KELAYAKAN  
Jl. Tarupolo Tengah I RT IX RW. X Kav. 81 Telp. / Fax. 7615141 Semarang

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman. Naskah ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan pengelolaan tempat pemakaman yang lebih terencana dan berkelanjutan di Kabupaten Demak.

Pengelolaan tempat pemakaman merupakan isu penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama hak setiap individu untuk dimakamkan secara layak. Dalam naskah ini, kami melakukan analisis mendalam mengenai teori dan praktik pengelolaan tempat pemakaman, serta kondisi peraturan perundang-undangan yang ada. Kami juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan yang baik.

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Raperda ini menjadi fokus utama dalam penyusunan naskah akademik ini. Dengan harapan, Raperda ini dapat menciptakan sistem pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan solusi bagi permasalahan yang ada.

Kami berharap naskah akademik ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan yang lebih baik. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

tempat pemakaman agar semua pihak merasa terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini. Terima kasih kepada para narasumber, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah memberikan masukan berharga selama proses penyusunan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik di Kabupaten Demak dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam pengelolaan tempat pemakaman.

Akhir kata, kami berharap naskah akademik ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam merumuskan peraturan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan pemakaman di Kabupaten Demak.

Demak, Oktober 2024

Hormat kami,

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Metode Penyusunan NA .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teoritis .....	13
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma .....	20
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga dan Masyarakat.....	27
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	28
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>33</b>

<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	40
A. Landasan Filosofis .....	40
B. Landasan Sosiologis .....	42
C. Landasan Yuridis .....	44
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b> .....	48
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	48
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah .....	51
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	56
A. Simpulan .....	56
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak yang semakin pesat seiring dengan berkembangnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, membawa dampak langsung terhadap kebutuhan fasilitas publik, salah satunya adalah tempat pemakaman. Tempat pemakaman merupakan fasilitas yang sangat penting dan esensial,<sup>1</sup> karena setiap anggota masyarakat, tanpa terkecuali, pada akhirnya akan memerlukan tempat untuk dimakamkan sesuai dengan agama, adat, dan keyakinan masing-masing.

Selain terkait dengan aspek fisik, pemakaman juga memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan budaya. Dalam banyak masyarakat, termasuk di Kabupaten Demak, proses pemakaman tidak hanya sekadar seremonial penguburan, tetapi juga bagian dari tradisi yang berakar kuat dalam norma sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, penyediaan tempat pemakaman harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan mencegah terjadinya potensi konflik atau permasalahan sosial.

Pemerintah Kabupaten Demak selama ini telah berupaya menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaksanakan proses pemakaman.

---

<sup>1</sup> Angga Sapto Aji, Andri Suprayogi, and Arwan Putra Wijaya, "Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) (Studi Kasus : Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)," *Jurnal Geodesi Undip (JGU)* 4, no. 4 (2015): 99–107.

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, keterbatasan lahan pemakaman mulai menjadi masalah yang memerlukan perhatian lebih. Tempat pemakaman yang ada, terutama di kawasan padat penduduk, sering kali tidak lagi mencukupi untuk menampung jumlah jenazah yang harus dimakamkan. Kondisi ini diperparah oleh semakin sulitnya mencari lahan baru yang dapat dijadikan sebagai tempat pemakaman, mengingat tingginya nilai tanah di kawasan perkotaan dan sekitarnya.

Selain tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah, terdapat pula tempat pemakaman bukan umum yang dikelola oleh masyarakat atau keluarga secara mandiri. Meski demikian, penyediaan tempat pemakaman ini harus tetap mematuhi prinsip-prinsip sosial, seperti tidak bersifat komersial dan mampu menciptakan rasa kebersamaan serta keharmonisan di antara masyarakat. Keberadaan tempat pemakaman yang dikelola masyarakat juga dapat membantu meringankan beban pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pemakaman, asalkan tata kelola dan pengawasannya dilakukan dengan baik.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Demak menjadi sangat penting. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga pengelolaan tempat pemakaman, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat, dapat dilakukan secara tertib, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah ini juga diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan

ketersediaan lahan pemakaman, serta memastikan bahwa semua warga Kabupaten Demak, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses yang layak terhadap fasilitas pemakaman yang sesuai dengan norma agama, sosial, dan budaya yang berlaku.

Melalui perumusan Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman ini, Pemerintah Kabupaten Demak tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat terkait pemakaman, tetapi juga untuk menciptakan pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan, guna menjaga harmoni sosial serta melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang pengelolaan tempat pemakaman dan bagaimana praktik empiris pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten demak?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan teori tentang pengelolaan tempat pemakaman dan praktik empiris dari pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak;
2. Untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak saat ini;
3. Untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman; dan
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan Raperda Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.

Adapun kegunaan penelitian Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.

### **D. Metode Penyusunan NA**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini berfokus pada kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,

serta yurisprudensi yang relevan.<sup>2</sup> Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, penelitian yuridis normatif ini akan menyelidiki berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memahami landasan hukum yang ada, menganalisis bagaimana peraturan tersebut diterapkan, dan menentukan apakah peraturan-peraturan ini sudah memadai untuk mengatur pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perundang-undangan (*statute approach*), yang menekankan analisis mendalam terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti akan melakukan beberapa langkah penting. Pertama, peneliti akan mengidentifikasi semua norma hukum yang relevan dengan pengelolaan tempat pemakaman, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi aspek tersebut. Selanjutnya, peneliti akan mencari celah atau kekurangan dalam peraturan yang ada, seperti ketidakjelasan, ketidaksesuaian, atau ketidaklengkapan yang dapat menghambat pengelolaan tempat pemakaman secara efektif. Terakhir, peneliti akan menganalisis kesesuaian peraturan-peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip pengelolaan tempat

---

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya)* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 147.

<sup>3</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Cetakan ke (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 133.

pemakaman yang baik, termasuk memeriksa apakah peraturan tersebut mendukung praktik terbaik dan mencapai tujuan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan.

## **2. Jenis dan Sifat Data Penelitian**

### a. Jenis data penelitian

#### 1) Data Primer

Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui beberapa metode pengumpulan data. Salah satu sumber utama data primer adalah hasil dari diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*/FGD). Dalam FGD, para peserta, yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pengelola tempat pemakaman, dan masyarakat, akan berdiskusi untuk mengungkapkan pandangan, pengalaman, dan kebutuhan mereka terkait pengelolaan tempat pemakaman. Selain itu, wawancara mendalam dengan individu-individu kunci juga akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih personal dan detail mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan tempat pemakaman. Rapat dengar pendapat juga akan menjadi sumber data primer yang penting, di mana pihak-pihak terkait dapat menyampaikan pendapat dan masukan mereka terhadap raperda yang dirancang.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Dalam konteks ini, data sekunder mencakup literatur yang meliputi

berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku, yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan tempat pemakaman. Selain itu, laporan penelitian yang relevan dan artikel ilmiah juga akan digunakan sebagai referensi untuk memberikan perspektif dan analisis yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan tempat pemakaman yang baik.<sup>4</sup> Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Sifat data penelitian

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk penyusunan Raperda. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain:
  - a) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Propinsi Jawa Tengah;
  - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

---

<sup>4</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1986), 132.

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dikaji oleh sumber data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum, hasil-hasil penelitian, pandangan para ahli, jurnal hukum, serta publikasi lain yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.<sup>5</sup>

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedi hukum, kamus hukum, serta sumber-sumber lain yang menyediakan informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian. Bahan ini digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang relevan dengan penyusunan Raperda.

---

<sup>5</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 90.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik *focus group discussion* (FGD), sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik studi pustaka.

- a. *Focus group discussion* (FGD) digunakan untuk mengumpulkan data primer dari berbagai pihak yang berkepentingan, seperti perwakilan pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, ahli hukum, dan tokoh masyarakat. FGD dilakukan melalui diskusi terfokus yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan masukan langsung terkait isu pengelolaan tempat pemakaman. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang bersifat kualitatif dan mendalam, serta memahami perspektif berbagai stakeholder yang akan dipengaruhi oleh peraturan yang diusulkan.<sup>6</sup>
- b. Teknik studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data ini diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan penelitian, dan publikasi lainnya. Studi pustaka ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang sudah ada, mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait, serta memperkaya analisis dengan referensi teoretis dan empiris yang mendukung.

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 131.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data harus dilakukan dengan langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat memberikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Kategorisasi data, yaitu data yang telah dikumpulkan melalui teknik focus group discussion (FGD) dan studi pustaka pertama-tama dikategorisasikan berdasarkan jenisnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari FGD dikategorikan sesuai dengan topik diskusi, seperti tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, kebutuhan kebijakan yang diperlukan, dan pandangan para ahli terhadap implementasi peraturan. Sedangkan data sekunder dikategorikan berdasarkan sumbernya, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
- b. Analisis data kualitatif, yaitu data primer yang bersifat kualitatif dari FGD dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antara berbagai isu yang muncul selama diskusi. Analisis ini dilakukan untuk menggali lebih dalam persepsi dan pengalaman para *stakeholder*, serta untuk mendapatkan *insight* mengenai aspek-aspek yang perlu diatur dalam Raperda.;
- c. Sintesis data sekunder, yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur lainnya, disintesis

untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang relevan. Sintesis ini melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas peraturan yang ada, serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal Kabupaten Demak. Selain itu, sintesis juga dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan dalam regulasi yang ada, yang dapat diatasi melalui penyusunan Raperda;

- d. Integrasi data, yaitu setelah analisis data primer dan sintesis data sekunder dilakukan, langkah selanjutnya adalah integrasi data. Pada tahap ini, temuan dari FGD diintegrasikan dengan hasil sintesis studi pustaka untuk mengembangkan kerangka regulasi yang solid dan relevan. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan dalam Raperda tidak hanya berdasarkan teori hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal; dan
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu hasil analisis dan integrasi data, kesimpulan ditarik mengenai aspek-aspek hukum yang perlu diatur dalam Raperda. Kesimpulan ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang akan dimasukkan dalam Naskah Akademik. Rekomendasi ini mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam naskah akademik ini, metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi) dan analisis deskriptif. *Content analysis* merupakan teknik yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami makna dari teks atau dokumen dengan mengidentifikasi tema, pola, dan informasi penting yang terdapat dalam data. Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan melalui diskusi kelompok (*focus group discussion*) dan dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan dan laporan penelitian. Proses analisis dimulai dengan pengkodean data, di mana peneliti mengorganisir informasi berdasarkan kata kunci dan tema utama. Selanjutnya, peneliti menginterpretasikan hasil analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Demak.

Di samping itu, analisis deskriptif digunakan untuk merangkum dan menyajikan karakteristik data yang telah dikumpulkan secara jelas dan sistematis. Dalam metode ini, peneliti menyajikan temuan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi yang mudah dipahami, sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan tempat pemakaman.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitataif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, 183.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pengertian Pengelolaan Tempat Pemakaman**

Pengelolaan tempat pemakaman merupakan upaya yang sistematis untuk merencanakan, mengatur, memelihara, dan memfasilitasi area pemakaman agar dapat digunakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam literatur hukum, pengelolaan tempat pemakaman diatur oleh regulasi yang berhubungan dengan tata kelola ruang, kebersihan, dan ketertiban umum. Ahli hukum tata ruang, seperti Henri Lefebvre, menekankan pentingnya tata kelola lahan yang adil dan berkelanjutan dalam kaitannya dengan fungsi sosial ruang publik, termasuk tempat pemakaman. Pengelolaan ini juga harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemakaman tidak hanya berfungsi sebagai tempat penguburan tetapi juga menjaga keadilan sosial dalam hal aksesibilitas dan peruntukan lahan.

Dari perspektif sosial, pengelolaan pemakaman melibatkan aspek kultural dan hubungan masyarakat dengan tempat peristirahatan terakhir tersebut. Ahli sosiologi urban, seperti Lewis Mumford, menyatakan bahwa tempat pemakaman juga merupakan simbol dari bagaimana masyarakat menghormati leluhur serta mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat.

Secara lingkungan, pengelolaan tempat pemakaman harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Menurut Garret

Hardin, melalui konsep "*Tragedy of the Commons*," lahan pemakaman bisa terancam oleh penggunaan berlebihan atau tidak teratur jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan harus memastikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat untuk pemakaman dan pelestarian lingkungan.

Di Kabupaten Demak, tempat pemakaman memiliki makna yang sangat penting baik secara kultural maupun religius. Sebagai wilayah yang dikenal dengan sejarah keislamannya, pemakaman di Demak sering kali menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi tokoh-tokoh agama yang dianggap penting. Dalam konteks budaya Jawa, pemakaman juga dipandang sebagai tempat yang sakral, di mana masyarakat tidak hanya menghormati orang yang telah meninggal tetapi juga berinteraksi dengan tradisi leluhur melalui ziarah dan ritual tertentu.

Tokoh seperti Clifford Geertz, yang mengkaji budaya Jawa, menjelaskan bahwa tempat pemakaman di Jawa bukan hanya tempat peristirahatan fisik tetapi juga mencerminkan hubungan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Dalam konteks agama, khususnya Islam, pemakaman memiliki aturan yang jelas tentang pengelolaan jenazah, tata cara pemakaman, serta penataan makam yang harus sesuai dengan syariat Islam.

Kebutuhan masyarakat Demak terhadap pemakaman yang terkelola dengan baik sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan ruang yang cukup untuk pemakaman keluarga, namun di sisi lain, pemerintah daerah harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan lahan, termasuk masalah sanitasi, tata ruang, dan keseimbangan ekologis.

## 2. Teori-Teori Pengelolaan Lingkungan dan Ruang Publik

### a. Teori Pengelolaan Publik (*Public Management Theory*)

Teori pengelolaan publik (*Public Management Theory*) berfokus pada bagaimana tata kelola ruang publik, termasuk tempat pemakaman, dapat dilakukan secara efektif dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam konteks pengelolaan tempat pemakaman, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama.

Menurut Christopher Hood, seorang pakar dalam teori pengelolaan publik, tata kelola yang baik mencakup transparansi dalam setiap proses pengelolaan yang melibatkan masyarakat, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini berarti, pemerintah daerah dan pengelola tempat pemakaman harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait kebijakan dan regulasi yang ada. Selain itu, akuntabilitas harus diterapkan dengan cara mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil, baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pemakaman.

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian integral dalam teori ini. Tempat pemakaman adalah ruang yang berhubungan erat dengan masyarakat, sehingga penting untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Melalui musyawarah, diskusi publik, atau forum-forum komunitas, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga untuk pengelolaan yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan lokal dan tradisi yang ada.

b. Teori Ekologi Sosial (*Social Ecology Theory*)

Teori ekologi sosial, yang digagas oleh Murray Bookchin, menekankan hubungan antara manusia, lingkungan, dan tata ruang. Dalam konteks pengelolaan tempat pemakaman, teori ini memberikan pandangan bahwa tempat pemakaman bukan hanya ruang fisik yang terpisah, melainkan bagian penting dari ekosistem sosial yang melibatkan interaksi antara masyarakat dan lingkungannya.

Teori ini melihat tempat pemakaman sebagai ruang publik yang memainkan peran vital dalam kehidupan sosial masyarakat. Di Kabupaten Demak, tempat pemakaman memiliki makna simbolis yang mendalam, terutama terkait dengan budaya ziarah dan penghormatan terhadap leluhur. Pemakaman juga berfungsi sebagai penghubung antara alam dan kehidupan spiritual masyarakat, di mana hubungan manusia dengan lingkungan sekitar harus harmonis.

Dari perspektif ekologi sosial, pengelolaan tempat pemakaman harus memperhatikan keseimbangan antara penggunaan lahan untuk kepentingan manusia dan pelestarian lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan yang berkelanjutan agar lahan pemakaman tetap tersedia bagi generasi mendatang dan tidak merusak ekosistem alam di sekitarnya. Pendekatan ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan pemakaman, baik melalui partisipasi langsung dalam pemeliharaan maupun dengan menanam nilai-nilai pelestarian alam.

c. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Dalam konteks pengelolaan tempat pemakaman, teori ini relevan dalam memastikan bahwa pengelolaan lahan pemakaman di Kabupaten Demak dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan lahan dan keberlanjutan lingkungan.

Tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Gro Harlem Brundtland, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam pengelolaan tempat pemakaman, ini berarti memastikan bahwa penggunaan lahan dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan tata letak yang efisien, dan menjaga agar lahan pemakaman tidak menyebabkan degradasi lingkungan.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan pemakaman di Demak dapat mencakup penghematan lahan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta pendekatan yang mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan ekologis, sehingga pemakaman tidak hanya berfungsi sebagai tempat penguburan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang sehat dan seimbang.

### 3. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Tempat Pemakaman

Teori kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan bagaimana pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan layanan publik, termasuk tempat pemakaman. Menurut John Locke, seorang filsuf politik, pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar warganya, termasuk hak untuk mendapatkan pemakaman yang layak. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sah untuk menyediakan lahan pemakaman, melakukan pengaturan teknis, serta mengawasi operasional tempat pemakaman guna menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kewenangan ini tertuang dalam kebijakan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya. Penyediaan lahan pemakaman menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diatur secara adil, memastikan bahwa semua masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap layanan pemakaman.

Pengaturan teknis yang meliputi perencanaan, penentuan zonasi, tata ruang, hingga pemeliharaan tempat pemakaman juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tempat pemakaman tidak hanya memenuhi standar kesehatan lingkungan, tetapi juga sesuai dengan norma-norma sosial dan budaya setempat. Pengawasan operasional dilakukan melalui regulasi yang mengatur penggunaan lahan, tata kelola jenazah, hingga

pelaksanaan upacara pemakaman agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut teori kebijakan publik yang digagas oleh David Easton, kebijakan publik adalah bentuk alokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dihasilkan melalui proses politik. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan tempat pemakaman melalui kebijakan publik yang adil dan transparan. Kebijakan publik yang adil berarti kebijakan tersebut harus memperhatikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Transparansi dalam proses pembuatan kebijakan penting agar masyarakat dapat memahami dan mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan tempat pemakaman, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal ketersediaan lahan, aksesibilitas, maupun pemeliharaan tempat pemakaman. Proses partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap ruang publik ini.

Selain itu, pemerintah daerah harus transparan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek terkait pengelolaan tempat pemakaman. Keterbukaan informasi ini menciptakan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola tempat pemakaman. Menurut Aaron Wildavsky, transparansi dalam pengelolaan anggaran publik membantu meminimalisir korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta

memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran.

Dengan kebijakan yang adil dan transparan, pemerintah daerah mampu menciptakan pengelolaan tempat pemakaman yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menjadikan tempat pemakaman sebagai ruang yang dapat diakses oleh semua pihak serta dikelola secara berkelanjutan.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma**

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, kajian terhadap asas dan prinsip yang relevan dengan norma-norma yang akan diatur sangat penting. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam pengaturan tempat pemakaman, memperhatikan aspek hukum, sosial, budaya, dan lingkungan yang berlaku di Kabupaten Demak. Asas atau prinsip ini juga bersifat universal dan relevan dengan masalah yang dihadapi terkait pengelolaan tempat pemakaman.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam penyusunan norma Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Demak, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan:

### **1. Kejelasan Tujuan**

Norma yang diatur dalam Raperda ini harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mengelola tempat pemakaman secara

efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan lahan, pengaturan teknis, serta pemeliharaan lingkungan, dengan tujuan akhir untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat tanpa menimbulkan konflik sosial.

2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Raperda harus dirancang dan disahkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Pemerintah Kabupaten Demak, dengan melibatkan DPRD dan dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, serta tokoh masyarakat. Pembentukan peraturan yang dilakukan oleh pihak yang tepat akan memastikan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Peraturan tentang pengelolaan tempat pemakaman harus disesuaikan dengan hierarki hukum yang berlaku di Indonesia, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau aturan lainnya yang mengatur ruang publik dan lingkungan.

4. Dapat Dilaksanakan

Norma yang disusun harus bersifat praktis dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Misalnya, pengaturan teknis mengenai lahan pemakaman, perizinan, dan prosedur penguburan harus dapat dijalankan oleh dinas terkait dan dipatuhi oleh masyarakat dengan mudah.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Peraturan ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Demak, khususnya dalam hal penyediaan lahan pemakaman yang terkelola dengan baik, terjangkau, dan

berkelanjutan. Selain itu, harus mengakomodasi kebutuhan pemakaman sesuai dengan norma agama, budaya, dan lingkungan.

#### 6. Kejelasan Rumusan

Setiap norma dalam Raperda ini harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting agar tidak terjadi kebingungan atau konflik di kemudian hari, baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi pemahaman oleh masyarakat.

#### 7. Keterbukaan

Proses penyusunan Raperda harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat melalui mekanisme yang transparan. Pemerintah Kabupaten Demak wajib memberikan akses informasi dan ruang dialog bagi masyarakat, tokoh adat, pemuka agama, serta organisasi masyarakat yang terkait.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

##### 1. Asas Pengayoman

Asas pengayoman berarti bahwa peraturan yang dibentuk harus bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks pengelolaan tempat pemakaman, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, agama, atau etnis, memiliki akses yang layak dan adil terhadap lahan pemakaman. Pengelolaan ini harus memberikan perlindungan terhadap hak warga untuk dimakamkan di tempat

yang layak serta menjamin kenyamanan dan ketertiban di area pemakaman.

## 2. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan menggarisbawahi pentingnya memperlakukan setiap individu dengan penuh martabat dan hormat, termasuk dalam hal pemakaman. Oleh karena itu, norma-norma yang diatur dalam Raperda harus mempertimbangkan tata cara pemakaman yang manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta budaya setempat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu untuk dimakamkan sesuai keyakinan agama mereka serta penyediaan layanan pemakaman yang menghormati keberagaman tersebut.

## 3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan berkaitan dengan penguatan identitas nasional serta pengakuan terhadap keragaman dalam persatuan. Pengelolaan tempat pemakaman harus memperhatikan kebhinekaan yang ada di Kabupaten Demak, dengan menyediakan lahan pemakaman yang dapat mengakomodasi berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Peraturan ini juga harus mendorong persatuan dalam keragaman, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama atas fasilitas pemakaman, terlepas dari latar belakang agama atau suku.

## 4. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama dalam masyarakat. Dalam hal pengelolaan tempat pemakaman, asas ini dapat tercermin dalam kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan,

pengelolaan, maupun pemeliharaan tempat pemakaman. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam pengelolaan lahan pemakaman.

#### 5. Asas Kenusantaraan

Asas kenusantaraan menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan menghargai kearifan lokal dalam setiap kebijakan yang dibuat. Dalam konteks pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak, asas ini relevan dalam mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis setempat, serta menghormati tradisi dan budaya lokal dalam tata cara pemakaman. Pengelolaan pemakaman juga harus memperhatikan penggunaan lahan secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan lingkungan setempat.

#### 6. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas Bhinneka Tunggal Ika mengakui bahwa meskipun masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan, semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Dalam penyusunan Raperda ini, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tempat pemakaman dapat mengakomodasi keragaman keyakinan dan tradisi pemakaman, sambil tetap memelihara harmoni dan persatuan di antara masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan lahan pemakaman yang terbuka bagi semua kelompok tanpa diskriminasi.

#### 7. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam pengelolaan tempat pemakaman menuntut adanya distribusi yang adil dan merata dalam akses

terhadap lahan pemakaman. Pemerintah Kabupaten Demak harus memastikan bahwa semua warga, termasuk mereka yang kurang mampu, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas pemakaman yang layak. Hal ini juga berarti bahwa setiap kebijakan yang diambil harus menghindari diskriminasi dalam pengelolaan lahan pemakaman dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara proporsional.

#### 8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam pengelolaan tempat pemakaman, asas ini mengharuskan bahwa aturan-aturan yang ditetapkan dalam Raperda berlaku secara adil dan setara bagi semua warga Kabupaten Demak, tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam akses terhadap lahan dan fasilitas pemakaman.

#### 9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ini sangat penting untuk menjamin adanya keteraturan dan kepastian dalam pengelolaan tempat pemakaman. Peraturan yang jelas mengenai penggunaan lahan, prosedur perizinan, dan tata cara pemakaman akan membantu mencegah terjadinya konflik di masa mendatang. Dengan adanya ketertiban dan kepastian hukum, masyarakat akan lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan lahan pemakaman, serta mendorong pengelolaan yang tertib dan berkelanjutan.

#### 10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Pengelolaan tempat pemakaman harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, lingkungan, dan

pemerintah. Pengaturan pemakaman perlu dirancang sedemikian rupa sehingga penggunaan lahan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekosistem setempat. Di samping itu, pengelolaan pemakaman juga harus memperhatikan kepentingan jangka panjang, memastikan bahwa lahan yang tersedia cukup untuk kebutuhan generasi mendatang, dan bahwa pemakaman dikelola secara efisien dan berkesinambungan.

#### 11. Asas Lain yang Sesuai dengan Bidang Hukum Pengelolaan Pemakaman

Selain asas-asas yang disebutkan di atas, pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak juga dapat mempertimbangkan asas partisipasi masyarakat dan transparansi. Partisipasi masyarakat penting dalam perencanaan dan pengawasan pemakaman, sehingga warga memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan pemakaman akan memastikan bahwa semua prosedur dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendorong akuntabilitas dari pihak pemerintah.

Dengan mengacu pada asas-asas tersebut, Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Demak diharapkan dapat menciptakan aturan yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan ke depan. Peraturan ini tidak hanya harus memberikan kepastian hukum dan ketertiban, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya, kemanusiaan, dan keberagaman masyarakat setempat.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang dihadapi**

Praktik pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak melibatkan peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Demak telah menyediakan beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. TPU ini disediakan untuk memastikan semua warga memiliki akses ke tempat pemakaman yang layak, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki lahan pribadi. Selain itu, masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), yang biasanya didirikan oleh yayasan keagamaan atau lembaga sosial. Namun, pengelolaan TPBU sering kali menghadapi kendala seperti pembiayaan, pemeliharaan, dan keterbatasan lahan.

Saat ini, penyelenggaraan tempat pemakaman di Demak menghadapi beberapa masalah utama. Pertama, lahan untuk pemakaman semakin terbatas seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebutuhan lahan pemakaman di masa mendatang mungkin tidak tercukupi, terutama di daerah padat penduduk. Selain itu, pengelolaan TPU dan TPBU belum terintegrasi secara maksimal, sehingga mengakibatkan pengelolaan yang terpecah-pecah dan kurang efektif. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap TPBU juga menjadi masalah, dengan banyak tempat pemakaman yang tidak terpelihara dan tidak memiliki izin yang jelas.

Beberapa masalah lainnya meliputi kepadatan TPU di wilayah perkotaan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendirikan TPBU yang legal, dan ketidakmerataan akses TPU di

daerah terpencil. Selain itu, pendanaan untuk pemeliharaan pemakaman sering kali terbatas, sehingga banyak pemakaman yang kurang terawat dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.

Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk membuat peraturan yang mengatur pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak secara lebih jelas dan tegas. Peraturan ini perlu mencakup penyediaan lahan yang cukup, pengelolaan yang terintegrasi antara TPU dan TPBU, pengawasan yang lebih baik terhadap TPBU, serta kebijakan pendanaan yang memastikan pemakaman bisa dirawat dengan baik. Dengan adanya peraturan yang tepat, diharapkan masalah-masalah yang ada bisa diatasi dan kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman yang layak bisa terpenuhi.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Raperda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Penerapan sistem baru dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman akan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat dan berimplikasi pada aspek keuangan daerah. Melalui *Regulatory Impact Assessment* (RIA), dampak dari regulasi baru dianalisis guna membantu pembuat kebijakan menentukan pilihan terbaik berdasarkan *Cost and Benefits Analysis*. Instrumen ini menjadi acuan dalam memperkirakan manfaat yang diperoleh serta biaya yang harus dikeluarkan ketika regulasi diterapkan, terutama terkait dengan beban keuangan daerah dan implikasinya bagi masyarakat.

## 1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan sistem baru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pengelolaan pemakaman yang lebih teratur, efisien, dan adil. Aksesibilitas masyarakat terhadap Tempat Pemakaman Umum (TPU) akan semakin baik, terutama di daerah-daerah terpencil, di mana penyediaan tempat pemakaman mungkin sebelumnya tidak merata. Dengan adanya standar pengelolaan yang jelas, masyarakat dapat dengan mudah mengakses TPU yang layak, baik dari segi lokasi maupun kualitas fasilitasnya.

Sistem baru ini juga mengatur Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) secara lebih terstruktur, sehingga standar kebersihan, keamanan, serta administrasi dapat terjaga dengan baik. Melalui pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah daerah, masyarakat akan mendapatkan layanan pemakaman yang lebih baik. Hal ini juga memastikan adanya jaminan legalitas bagi keluarga yang menggunakan TPU dan TPBU, sehingga menghindari risiko sengketa lahan dan masalah administratif lainnya.

Selain itu, sistem baru ini berpotensi menciptakan keteraturan sosial yang lebih baik dalam tata kelola pemakaman. Pengelolaan pemakaman yang baik dapat mengurangi potensi konflik antarwarga atau keluarga terkait dengan kepemilikan atau penggunaan lahan pemakaman. Hal ini juga akan meningkatkan keharmonisan masyarakat, di mana prosedur yang transparan dan jelas memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

## 2. Dampak terhadap Aspek Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru ini juga memiliki implikasi terhadap keuangan daerah, terutama terkait dengan pengeluaran yang diperlukan untuk membangun dan mengelola infrastruktur pemakaman yang lebih memadai. Pemerintah daerah perlu menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan atau peningkatan fasilitas TPU dan TPBU, pemeliharaan berkelanjutan, serta penyediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan mengawasi TPU maupun TPBU tersebut.

Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan biaya operasional yang mencakup pelatihan tenaga kerja, pemantauan keberlanjutan TPU, serta pengadaan peralatan dan fasilitas pemakaman. Peningkatan kualitas ini tentunya memerlukan anggaran yang signifikan, tetapi hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik yang lebih baik di bidang pemakaman.

Aspek keuangan ini dapat dikelola dengan baik melalui perencanaan keuangan yang matang dan pengalokasian sumber daya secara tepat. Program ini perlu didukung oleh strategi keuangan yang efisien, yang memperhitungkan kebutuhan jangka panjang untuk perawatan infrastruktur pemakaman tanpa harus membebani anggaran daerah secara berlebihan. Dengan pengelolaan yang cermat, anggaran yang dialokasikan untuk TPU dan TPBU akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan memastikan kelangsungan pelayanan pemakaman yang layak.

### 3. *Cost and Benefits Analysis*

Berdasarkan *Cost and Benefits Analysis*, manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem baru ini jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Manfaat utama meliputi peningkatan kualitas layanan pemakaman, penyediaan lahan pemakaman yang lebih merata, serta pengelolaan pemakaman yang lebih profesional dan berkelanjutan. Dengan sistem yang baru ini, potensi masalah seperti sengketa lahan pemakaman, tata kelola yang buruk, atau pemakaman ilegal dapat diminimalisir.

Sistem baru juga akan menciptakan kepastian hukum dan administratif bagi masyarakat, sehingga keluarga yang menggunakan layanan pemakaman akan lebih tenang karena semua proses telah diatur dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku. Keteraturan ini akan menciptakan stabilitas sosial yang penting dalam lingkungan masyarakat yang harmonis.

Walaupun ada biaya awal yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem baru ini, manfaat jangka panjangnya akan dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, sistem ini dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus memastikan pemakaman dikelola dengan cara yang efisien dan profesional.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, penerapan sistem baru dalam pengelolaan pemakaman di Kabupaten Demak menawarkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dari segi kehidupan masyarakat, regulasi

baru ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pemakaman, serta menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Di sisi lain, dari perspektif keuangan daerah, walaupun terdapat beban anggaran awal yang cukup besar, dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sistem ini akan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait merupakan langkah penting dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Raperda yang diusulkan selaras dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik regulasi yang dapat mengganggu kepastian hukum.

Evaluasi dan analisis juga diperlukan untuk memperkuat argumentasi yuridis dalam pembentukan Raperda ini. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tetapi juga memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, baik di tingkat nasional maupun regional, yang berkaitan dengan pengelolaan tempat pemakaman, tata ruang, dan hak-hak warga negara.

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.” Pasal ini memberikan dasar yuridis bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Demak, untuk

menyusun Raperda terkait dengan pengelolaan tempat pemakaman sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam konteks pengelolaan tempat pemakaman, Kabupaten Demak memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola tempat pemakaman umum maupun tempat pemakaman khusus yang ada di wilayahnya. Melalui Raperda ini, pemerintah daerah dapat menyusun aturan-aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal ini mencakup perencanaan, pemanfaatan lahan, pengelolaan, dan pemeliharaan tempat pemakaman agar tercipta pengelolaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup.

Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal ini memiliki kaitan erat dengan pengelolaan tempat pemakaman, terutama dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Tempat pemakaman, selain sebagai tempat penguburan jenazah, juga harus dikelola dengan memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Pengaturan mengenai tata letak, pengelolaan limbah, serta pemeliharaan kebersihan di area pemakaman merupakan aspek penting yang harus diatur dalam Raperda. Dengan demikian, pengelolaan tempat pemakaman yang baik berkontribusi pada pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Meskipun tempat pemakaman tidak langsung berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, lahan pemakaman merupakan bagian dari tanah yang merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks pengelolaan tempat pemakaman, Raperda Kabupaten Demak harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemanfaatan lahan untuk pemakaman harus sejalan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk mempertimbangkan akses masyarakat terhadap lahan pemakaman yang layak, aman, dan terjangkau. Selain itu, pengaturan lahan pemakaman harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan lahan, terutama di daerah yang padat penduduk atau memiliki keterbatasan lahan.

## **B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Propinsi Jawa Tengah**

UU Nomor 13 Tahun 1950 merupakan salah satu landasan hukum bagi pembentukan daerah-daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Demak. Undang-undang ini memberikan legitimasi terhadap eksistensi dan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Demak sebagai bagian dari sistem pemerintahan otonom di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan tempat pemakaman, UU Nomor 13 Tahun 1950 memberikan landasan bagi Kabupaten Demak untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan tata kelola yang baik di berbagai sektor, termasuk sektor layanan publik seperti pengelolaan tempat pemakaman.

Tempat pemakaman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dikelola secara baik oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pengelolaan tempat pemakaman menyangkut beberapa aspek penting, seperti perencanaan lahan, pemanfaatan ruang, kebersihan, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemakaman. Raperda ini dapat mengatur bagaimana tempat pemakaman dikelola secara profesional, sesuai dengan kondisi lokal, adat istiadat, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak.

### **C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan hukum penting yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, termasuk dalam sektor layanan publik seperti pengelolaan tempat pemakaman. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Demak memiliki wewenang untuk menyusun peraturan

yang mengatur pengelolaan tempat pemakaman, berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Sebagai bagian dari otonomi daerah, Raperda ini harus mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kewenangan ini juga termasuk pengaturan tentang tata ruang, penyediaan lahan, dan pengelolaan fasilitas pemakaman.

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman**

Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan lahan di suatu daerah. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat akan tempat peristirahatan terakhir yang layak dan teratur. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 yang mengatur tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

PP ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola tanah untuk pemakaman. Penting untuk menilai kesesuaian PP ini dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kriteria penyediaan tanah, evaluasi diperlukan untuk menilai syarat dan prosedur pengadaan lahan yang diatur dalam PP ini serta kesesuaiannya dengan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Demak. Selanjutnya, perlu juga dievaluasi sejauh mana PP ini memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengadaan dan pengelolaan tempat pemakaman, serta

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Terakhir, evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang diatur dalam PP ini juga penting, terutama untuk mengidentifikasi masalah yang sering terjadi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak. Pertama, analisis mengenai ketersediaan lahan untuk pemakaman menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan lahan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi terhadap masalah ini agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kedua, evaluasi terhadap tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan tempat pemakaman yang baik menunjukkan bahwa masih diperlukan program sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tersebut. Ketiga, perlu juga dievaluasi koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dalam pengelolaan tanah pemakaman. Rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan demi efisiensi pengelolaan tempat pemakaman.

Dalam penyusunan Raperda, ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan. Pertama, penguatan aspek hukum sangat penting, dengan menyusun ketentuan yang lebih jelas dan rinci yang mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 1987 serta peraturan yang relevan. Kedua, perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tempat pemakaman melalui ketentuan yang mendorong keterlibatan masyarakat. Ketiga, pengaturan mekanisme pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. Terakhir,

penting untuk mengembangkan program edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan tempat pemakaman yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam merumuskan pengelolaan tempat pemakaman, Pancasila, sebagai dasar negara, menjadi landasan filosofis utama yang memberikan arahan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung. Terutama, sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berperan penting dalam mengarahkan penyusunan peraturan ini. Pengelolaan tempat pemakaman harus mencerminkan penghormatan terhadap setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Pemakaman bukan hanya sebatas tempat penguburan jasad, melainkan cerminan penghargaan atas martabat manusia yang telah meninggal.

Dalam kerangka sila kedua, pengelolaan yang adil dan beradab mengedepankan penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan. Setiap orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau agama, berhak atas perlakuan yang sama dalam hal pemakaman yang layak. Sementara itu, sila kelima memastikan bahwa akses terhadap tempat pemakaman yang layak adalah hak setiap warga negara. Dalam hal ini, keadilan sosial terwujud dengan adanya kebijakan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif terkait pengelolaan dan distribusi lahan pemakaman.

Pembentukan Raperda ini didasarkan pada cita hukum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap tata kelola tempat pemakaman yang teratur, manusiawi, dan berkelanjutan. Cita hukum ini mencerminkan upaya untuk membangun suatu sistem

pengelolaan pemakaman yang memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi kepentingan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, baik bagi yang hidup maupun yang sudah meninggal.

Kesadaran sosial yang berkembang di masyarakat, terutama di Kabupaten Demak yang kental dengan tradisi keagamaan dan adat istiadat, juga menjadi alasan kuat dalam penyusunan peraturan ini. Pengelolaan tempat pemakaman yang baik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui pengaturan yang baik, masyarakat akan memiliki kesadaran lebih tentang pentingnya menjaga kelestarian tempat pemakaman, tidak hanya sebagai tempat terakhir bagi jasad manusia tetapi juga sebagai ruang penghormatan terhadap kehidupan yang telah berakhir.

Pengelolaan tempat pemakaman juga menyangkut aspek kebatinan yang mendalam. Bagi masyarakat Kabupaten Demak, pemakaman memiliki nilai-nilai spiritual dan budaya yang erat kaitannya dengan tradisi, penghormatan kepada leluhur, dan simbol penghormatan terhadap manusia. Oleh karena itu, dalam Raperda ini ditekankan pentingnya untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual dalam proses pengelolaan tempat pemakaman, termasuk pemeliharaan tempat pemakaman yang sesuai dengan adat istiadat dan agama yang dianut masyarakat.

Nilai-nilai kemanusiaan ini tidak hanya diwujudkan dalam tata cara penguburan, tetapi juga dalam bagaimana pemerintah daerah memastikan adanya tempat pemakaman yang memadai, terawat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengelolaan yang baik juga akan mencegah terjadinya masalah sosial, seperti

sengketa lahan pemakaman atau ketidakteraturan dalam penataan kuburan, yang dapat merusak harmoni dan kedamaian dalam masyarakat. Pada akhirnya, peraturan ini harus dapat menyatukan kepentingan semua pihak dengan tetap menghormati tradisi, kebudayaan, dan keyakinan yang berkembang di masyarakat setempat.

Dengan adanya pengaturan yang memperhatikan nilai-nilai kebatinan dan kemanusiaan, Raperda ini bertujuan tidak hanya menciptakan sistem yang berfungsi secara teknis, tetapi juga yang memperkuat rasa hormat dan kepedulian terhadap sesama, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pengelolaan tempat pemakaman yang layak dan terjangkau merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan ini timbul karena tempat pemakaman bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir bagi orang yang telah meninggal, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki hak yang sama untuk dimakamkan di tempat yang layak, terawat, dan mudah diakses.

Salah satu masalah yang dihadapi Kabupaten Demak terkait pemakaman adalah keterbatasan lahan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, beberapa tempat pemakaman mengalami kepadatan yang tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dan terkadang menciptakan konflik sosial. Masalah lain yang sering muncul adalah aksesibilitas, di mana beberapa wilayah memiliki keterbatasan dalam menyediakan

tempat pemakaman yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani. Oleh karena itu, Raperda ini berusaha mengatasi permasalahan sosial tersebut dengan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama.

Dinamika sosial di Kabupaten Demak mengalami banyak perubahan, termasuk pertumbuhan penduduk yang pesat dan pergeseran demografis. Hal ini mempengaruhi kebutuhan akan tempat pemakaman yang lebih besar dan terorganisir dengan baik. Sebagai daerah yang memiliki tradisi religius dan budaya yang kuat, tempat pemakaman juga memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan kelestarian budaya. Pemakaman bukan hanya menjadi tempat penguburan jasad, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada leluhur, tempat berziarah, dan bagian dari upacara adat yang sudah menjadi bagian dari identitas masyarakat.

Dengan perubahan sosial ini, penting bagi pemerintah daerah untuk merespons dengan kebijakan yang tepat. Tempat pemakaman harus direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa mendatang, serta memperhatikan aspek budaya dan adat istiadat setempat. Dengan demikian, pengelolaan tempat pemakaman tidak hanya akan memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional dan spiritual masyarakat, sehingga tetap dapat mempertahankan keharmonisan sosial di tengah perubahan zaman.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pengelolaan tempat pemakaman. Masyarakat memiliki peran

langsung dalam menjaga dan merawat tempat pemakaman, sehingga mereka harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan ada rasa memiliki yang lebih kuat terhadap tempat pemakaman, sehingga keberlanjutan pengelolaan dapat terjaga dengan baik.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan tempat pemakaman yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan bersama. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengambil kebijakan, sementara masyarakat memberikan masukan berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Selain itu, melalui partisipasi masyarakat, nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi yang sudah lama ada dapat dipertahankan, tanpa mengesampingkan modernisasi dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik.

Pengelolaan tempat pemakaman yang baik akan berdampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pemakaman yang teratur, bersih, dan terawat akan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi keluarga yang berziarah. Lebih dari itu, pengelolaan yang baik juga mencerminkan penghormatan terhadap kehidupan yang telah berlalu dan menguatkan ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan kehidupan sosial di Kabupaten Demak akan semakin harmonis, karena tempat pemakaman yang dikelola dengan baik merupakan wujud nyata kepedulian sosial yang berkelanjutan.

### **C. Landasan Yuridis**

Pengelolaan tempat pemakaman membutuhkan peraturan yang jelas dan tegas agar masyarakat memiliki kepastian hukum.

Kepastian hukum sangat penting agar masyarakat memiliki pedoman yang baku terkait prosedur, hak, dan kewajiban dalam pemanfaatan tempat pemakaman. Tanpa aturan yang tegas, masyarakat bisa mengalami kebingungan terkait alokasi lahan, biaya, serta standar pengelolaan yang berlaku. Dengan Raperda ini, diharapkan setiap warga Kabupaten Demak dapat merasa terlindungi hak-haknya, baik dalam mengakses tempat pemakaman maupun dalam menjaga penghormatan terhadap yang sudah meninggal.

Raperda ini harus mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola tempat pemakaman umum, serta Pasal 9 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, yang menyatakan bahwa perumahan dan permukiman harus dilengkapi dengan sarana pemakaman. Dengan berlandaskan peraturan ini, pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak akan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip hukum nasional.

Raperda ini harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan tempat pemakaman. Dalam otonomi daerah, setiap peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan substansi Raperda ini sudah sesuai dengan

Undang-Undang yang mengatur tata ruang, pemakaman umum, dan pengelolaan lingkungan hidup sebelum disahkan.

Raperda ini juga diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum terkait pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak. Selama ini, beberapa daerah belum memiliki aturan khusus yang mengatur pengelolaan pemakaman secara rinci, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama terkait penentuan lokasi, biaya, dan standar pengelolaan. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan sengketa di lapangan. Raperda ini akan membantu mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga pengelolaan tempat pemakaman dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

Tujuan utama dari pembentukan Raperda ini adalah menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kualitas layanan pemakaman, dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang layak ke tempat pemakaman. Salah satu masalah yang sering dihadapi masyarakat adalah keterbatasan akses ke tempat pemakaman, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Raperda ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemakaman yang inklusif, di mana semua warga, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, dapat memperoleh layanan yang adil dan merata.

Selain itu, Raperda ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan tempat pemakaman, baik dari segi tata kelola lahan, perawatan, maupun tata cara penguburan yang sesuai dengan norma hukum dan sosial. Peraturan yang jelas akan memudahkan pemerintah daerah dalam menetapkan standar layanan, mulai dari ketersediaan lahan yang memadai, kebersihan, hingga

pemeliharaan tempat pemakaman secara berkala. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

Melalui Raperda ini, diharapkan masalah hukum yang sering muncul terkait pengelolaan tempat pemakaman, seperti sengketa lahan atau perbedaan tarif yang tidak wajar antarwilayah, dapat terselesaikan. Raperda ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi dan keadilan sosial dapat terwujud dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, Raperda ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung terwujudnya pengelolaan tempat pemakaman yang lebih baik, adil, dan berkeadilan di Kabupaten Demak.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Dalam Bab V Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman ini, akan dibahas mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak. Jangkauan pengaturan mencakup siapa saja yang diatur dan peran masing-masing pihak dalam pengelolaan tempat pemakaman, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan yang ditetapkan. Arah pengaturan akan menjelaskan politik hukum yang mendasari peraturan ini, termasuk strategi dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, ruang lingkup materi muatan peraturan daerah akan menguraikan aspek-aspek teknis dan administratif yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan tempat pemakaman, termasuk pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dalam mengelola tempat pemakaman secara berkelanjutan, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran utama dari Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Demak mengenai Pengelolaan Tempat Pemakaman adalah untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap individu, khususnya hak untuk dimakamkan secara layak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengedepankan martabat dan penghormatan

terhadap setiap orang, termasuk dalam proses pemakaman. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menyediakan ruang tempat pemakaman yang cukup bagi semua warga, mengingat pertumbuhan populasi yang pesat dan perkembangan lingkungan permukiman yang semakin meningkat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap orang dapat memiliki akses ke tempat pemakaman yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lebih jauh lagi, pengelolaan tempat pemakaman juga akan mempertimbangkan aspek keagamaan dan nilai-nilai budaya lokal. Ini penting agar proses pemakaman tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga selaras dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat. Terakhir, peraturan ini berfokus pada efektivitas penggunaan tanah untuk tempat pemakaman, dengan memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan lahan yang baik. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak dapat dilakukan secara berkelanjutan, efisien, dan menghormati hak serta nilai-nilai masyarakat.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Demak berfokus pada penguatan politik hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Dalam hal ini, prinsip perlindungan hak asasi manusia menjadi acuan utama dalam merancang peraturan yang efektif dan adil, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dimakamkan dengan layak. Strategi pengaturan yang diusung bersifat partisipatif,

melibatkan masyarakat, organisasi keagamaan, dan berbagai stakeholder lainnya dalam proses perumusan peraturan untuk menjamin keberlangsungan dan efektivitas pengelolaan tempat pemakaman. Selain itu, penerapan teknologi informasi dan sistem administrasi yang baik akan diutamakan untuk mengelola data, lokasi, dan status tempat-tempat pemakaman, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapat terjaga dengan baik.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Demak mencakup semua warga lokal yang berhak untuk dimakamkan dengan layak, serta instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan tempat pemakaman, seperti dinas terkait dan unit pelaksana teknis. Dalam pengaturan ini, terdapat beberapa komponen utama yang memiliki peran penting. Badan pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memantau pengelolaan tempat pemakaman, sementara tim teknis akan melakukan identifikasi dan survei untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan tempat pemakaman. Selain itu, kelompok komunitas lokal juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif. Tanggung jawab spesifik dari semua pihak ini mencakup pengumpulan dan pengolahan data tentang tempat pemakaman untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum ini berfungsi sebagai pedoman dasar yang menetapkan prinsip-prinsip fundamental, definisi, dan kerangka kerja yang diperlukan untuk pengelolaan tempat pemakaman secara efektif.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Demak.
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5) Pemakaman adalah proses kegiatan memakamkan atau penguburan jenazah.
- 6) Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus.
- 7) Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
- 8) Pengelola adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.

- 9) Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- 10) Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan termasuk makam keluarga.
- 11) Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
- 12) Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- 13) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
- 14) Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 15) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
- 16) Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Materi Yang Akan Diatur**

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Demak mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan pemakaman yang terencana, efisien, dan sesuai dengan norma-norma masyarakat. Pertama, peraturan ini menetapkan bahwa semua tempat pemakaman harus mematuhi ketentuan tata ruang daerah, yang mencakup Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Dalam hal ini, lokasi tempat pemakaman harus dipilih dengan cermat agar tidak berada di daerah padat penduduk, tidak menggunakan tanah pertanian subur, serta memperhatikan keselarasan lingkungan hidup.

Selanjutnya, pengelolaan tempat pemakaman juga akan mengatur aspek teknis seperti aksesibilitas jalan menuju tempat pemakaman, prosedur pemakaman yang layak untuk setiap jenazah, serta ketentuan mengenai ukuran dan kedalaman makam. Selain itu, peraturan ini juga mengatur sanksi administratif bagi individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, seperti peringatan tertulis dan pembekuan izin usaha.

Peraturan ini juga menekankan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengurus pemakaman bagi masyarakat terlantar dan memastikan bahwa setiap orang yang berkunjung ke tempat

pemakaman mematuhi tata tertib dan menjaga kebersihan. Selain itu, pengaturan mengenai pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah dan TPU milik Desa juga akan diatur secara jelas untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka.

Berkaitan dengan pengajuan, pengelolaan, dan perizinan krematorium harus diatur bahwa pengajuan perizinan usaha krematorium dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) dan badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan. Proses pengajuan ini harus dilakukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan dokumen-dokumen penting seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, bukti kepemilikan tanah, akta pendirian Ormas atau badan hukum, serta surat persetujuan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan lokasi krematorium. Selain itu, proposal rencana penggunaan dan kesesuaian aspek tata ruang juga menjadi syarat penting dalam pengajuan izin.

Perizinan usaha krematorium diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses perizinan ini akan diatur dalam Peraturan Bupati untuk memberikan kepastian hukum dan prosedur yang jelas bagi para pengelola krematorium. Selanjutnya, pengelolaan krematorium milik Ormas atau badan hukum harus mendapatkan izin dari Bupati. Tata cara pengelolaan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengelola yang harus dikonsultasikan dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman. Pengelola juga diwajibkan

untuk melaksanakan rekomendasi dari kepala perangkat daerah tersebut.

Sebagai bentuk penegakan hukum, sanksi administratif juga diatur bagi Ormas atau badan hukum yang melanggar ketentuan mengenai izin dan pengelolaan krematorium. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha.

Bupati memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan tempat pemakaman. Tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemakaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pengelolaan tempat pemakaman. Bupati akan mendelagasikan tugas pembinaan dan pengawasan ini kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman agar pengelolaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara Bupati dan perangkat daerah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan akan diatur dalam Peraturan Bupati, yang akan memberikan panduan lebih rinci tentang mekanisme, prosedur, dan kriteria evaluasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak

Pengelolaan tempat pemakaman yang efektif memerlukan pendekatan sistematis yang melibatkan perencanaan, pengaturan, dan pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang ada harus mencakup tata kelola ruang, kebersihan, dan ketertiban umum dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman sangat penting untuk menciptakan sistem yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan adanya tantangan seperti terbatasnya lahan pemakaman dan kurangnya integrasi antara TPU dan TPBU, diperlukan peraturan yang jelas untuk mengatur penyediaan lahan, pengawasan yang lebih baik, serta kebijakan pendanaan yang efektif agar kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman yang layak dapat terpenuhi.

2. Kondisi peraturan perundang-undangan di Kabupaten Demak yang berkaitan dengan pengelolaan tempat pemakaman

Kondisi peraturan perundang-undangan di Kabupaten Demak terkait pengelolaan tempat pemakaman mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk menyusun Raperda yang mengatur tata kelola tempat pemakaman, termasuk perencanaan dan pemanfaatan lahan. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) menegaskan hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, sehingga pengelolaan tempat pemakaman harus memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur layanan publik, termasuk pemakaman, dengan menekankan pentingnya aksesibilitas dan pengelolaan yang ramah lingkungan. Raperda ini juga diharapkan dapat mengatasi tantangan seperti keterbatasan lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat, serta menciptakan sistem pemakaman yang inklusif dan adil bagi semua warga. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan kualitas layanan pemakaman dapat meningkat, serta pengelolaan yang lebih tertib dan terarah, sehingga keadilan sosial dapat terwujud di Kabupaten Demak.

### 3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Raperda tentang pengelolaan tempat pemakaman

Pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Raperda ini bertujuan untuk memastikan setiap individu mendapatkan pemakaman yang layak, terawat, dan mudah diakses, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan dan aksesibilitas, Raperda ini diharapkan dapat memberikan solusi berkelanjutan dan adil, serta menciptakan

sistem pemakaman yang inklusif. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sangat penting untuk membangun rasa memiliki dan menjaga keberlanjutan. Dengan adanya peraturan yang jelas, Raperda ini akan melindungi hak masyarakat dalam mengakses tempat pemakaman dan meningkatkan kualitas layanan pemakaman di Kabupaten Demak.

4. Jangkauan, arah dan ruang lingkup materi Raperda tentang pengelolaan tempat pemakaman

Raperda tentang pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak mencakup jangkauan, arah, dan ruang lingkup materi yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, menyediakan ruang pemakaman yang layak, serta mengintegrasikan aspek keagamaan dan budaya dalam pengelolaan. Raperda ini berfokus pada penguatan politik hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam perumusan peraturan. Jangkauan pengaturan mencakup semua warga dan instansi pemerintah terkait, dengan peran penting dari dinas pelaksana dan tim teknis untuk memastikan pengelolaan yang efektif. Ruang lingkup materi meliputi ketentuan tata ruang untuk TPU, TPBU, dan TPK, serta sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan. Selain itu, peraturan juga mengatur pengajuan dan pengelolaan krematorium oleh Ormas dan badan hukum, serta pembinaan dan pengawasan oleh Bupati untuk memastikan keberlanjutan dan keteraturan dalam pengelolaan tempat pemakaman.

## **B. Saran**

Saran untuk naskah akademik Raperda Kabupaten Demak tentang pengelolaan tempat pemakaman mencakup beberapa poin penting, antara lain:

### **1. Pemilahan Substansi Naskah Akademik**

Perlu dilakukan pemilahan substansi naskah akademik (NA) dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan tempat pemakaman diatur secara jelas dan terperinci. Hal ini penting agar setiap elemen dari pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Dengan pemilahan yang baik, akan memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan yang ditetapkan.

### **2. Skala Prioritas Penyusunan Rancangan Perda**

Disarankan untuk menetapkan skala prioritas dalam penyusunan rancangan perda dalam Program Legislasi Daerah. Penetapan prioritas ini harus mempertimbangkan urgensi dan kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman yang layak, terutama di daerah yang padat penduduk. Dengan demikian, Raperda yang disusun dapat lebih fokus pada isu-isu yang paling mendesak dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

### **3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan NA lebih lanjut termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan peraturan. Melibatkan masyarakat dalam diskusi dan konsultasi akan

membantu menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan serta memastikan bahwa regulasi yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal.

#### 4. Penyuluhan tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman

Penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan tempat pemakaman yang baik juga perlu dilakukan. Edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka terkait pemakaman dan pentingnya menjaga kebersihan serta ketertiban di area pemakaman. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye informasi.

#### 5. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan evaluasi pengelolaan pemakaman juga sangat penting. Pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia dan alat bantu yang memadai untuk melaksanakan tugas ini secara efektif. Pelatihan bagi petugas terkait serta pengembangan sistem informasi manajemen pemakaman dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Raperda tentang pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Demak dapat menciptakan sistem yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Angga Sapto, Andri Suprayogi, and Arwan Putra Wijaya. “Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) (Studi Kasus : Kecamatan Tembalang, Kota Semarang).” *Jurnal Geodesi Undip (JGU)* 4, no. 4 (2015): 99–107.
- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Cetakan ke. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika. Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.